



PENETAPAN

Nomor : 102/Pdt.P/2019/PN Pya.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

1. Nama : MAHDI;
2. Tempat/Tanggal lahir : Repuk Mur, 1 Juli 1962;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Agama : Islam ;
5. Pekerjaan : Pedagang;
6. Alamat : Dusun Repuk Mur, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah Register Nomor : 102/Pdt.P/2019/PN Pya, tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama DIAN SETIYAWAN, LAHIR DI LOMBOK TENGAH, PADA TANGGAL 26 OKTOBER 1998;
2. Bahwa pada tanggal 2010 Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran terhadap anak Pemohon tersebut sehingga terbitlah Akta Kelahiran yaitu : Akta Kelahiran Nomor :AL8490206415 dengan nama DIAN SETIYAWAN, Lahir di lombok tengah,pada tanggal 26 oktober 1998;
3. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon tidak perhatikan sehingga Akta Kelahiran tersbut terdapat perbedaan dengan ijazah anak pemohon;
4. Bahwa untuk menggajukan perbaikan Akta Kelahiran tesebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN.Pya



Bahwa berdasarkan Posita permohonan di atas, pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Praya Cq. Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama : **DIAN SETIYAWAN**, lahir di **LOMBOK TENGAH**, pada tanggal **26 oktober 1998**;
3. Memerintahkan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : AL 8490206415, dengan nama DIAN SETIYAWAN, Lahir di LOMBOK TENGAH 26 NOVEMBER 1998, diperbaiki menjadi nama DIAN SETIYAWAN, lahir di LOMBOK TENGAH, pada tanggal 26 OKTOBER 1998;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti secara tertulis yang telah diberi materai yang cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAHDI (bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARYAM (bukti P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 447/58/XII/2005, tanggal 15 Desember 2005 (bukti P-3);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, tanggal 2 Mei 2017 (bukti P-4);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 14 Juni 2014 (bukti P-5);
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 4184/11/474.1/Capil, tanggal 10 Nopember 2010. (Bukti P-6);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 52.02.08.270208.0092 atas nama Kepala Keluarga MAHDI (bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :



1. Saksi MUHTAR JAYADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga namun keluarga jauh ;
- Bahwa Pemohon bernama MAHDI dan Isteri Pemohon bernama MARYAM;
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena Pemohon hendak merubah/memperbaiki tempat lahir dan bulan lahir anak Pemohon yang semula lahir di Repuk Mur pada tanggal 26 Nopember 1998 menjadi lahir di Lombok Tengah pada tanggal 26 Oktober 1998 sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang diubah Akta Kelahirannya tersebut bernama DIAN SETIYAWAN anak kelima dari Pemohon MAHDI dengan Isterinya MARYAM;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah dan saksi lupa jumlah anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya kesalahan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena dahulu ketika pembuatan Akta Kelahiran tersebut diurus oleh calo sehingga terjadi kekeliruan terhadap identitas anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Akta Kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

2. Saksi SAHDAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga namun keluarga jauh ;
- Bahwa Pemohon bernama MAHDI dan Isteri Pemohon bernama MARYAM;
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena Pemohon hendak merubah/memperbaiki tempat lahir dan bulan lahir anak Pemohon yang semula lahir di Repuk Mur pada tanggal 26 Nopember 1998 menjadi lahir di Lombok Tengah pada tanggal 26 Oktober 1998 sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang diubah Akta Kelahirannya tersebut bernama DIAN SETIYAWAN anak kelima dari Pemohon MAHDI dengan Isterinya MARYAM;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah dan saksi lupa jumlah anak Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya kesalahan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena dahulu ketika pembuatan Akta Kelahiran tersebut diurus oleh calo sehingga terjadi kekeliruan terhadap identitas anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Akta Kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk segera memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para saksi dan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama MAHDI dan isteri Pemohon MARYAM (vide bukti P-1 dan P-2) ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan MARYAM sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 447/58/XII/2005, tanggal 15 Desember 2005 (vide bukti P-3);
- Bahwa benar Pemohon dan Isterinya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu DIAN SETIYAWAN dan DENI IRAWAN (vide bukti P-7);
- Bahwa benar Pemohon hendak merubah tempat lahir dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama DIAN SETIYAWAN (vide bukti P-6) karena tidak sesuai antara tempat lahir dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon (Vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran tertulis lahir di Repuk Mur, 26 Nopember 1998, sedangkan yang sebenarnya adalah lahir di Lombok Tengah, 26 Oktober 1998 sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Akta Kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata bersesuaian satu dengan lainnya bahwa tempat lahir dan bulan lahir anak Pemohon semula lahir di Repuk Mur, 26 Nopember 1998 sesuai Akta Kelahiran namun yang sebenarnya adalah lahir di **Lombok Tengah, 26 Oktober 1998** sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah tempat lahir dan bulan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran semula lahir di Repuk Mur, 26 Nopember 1998 menjadi lahir di **Lombok Tengah, 26 Oktober 1998**, karena tidak sesuai antara tempat lahir dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran dengan tempat lahir dan bulan lahir dalam Ijazah anak Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki/merubah tempat lahir dan bulan lahir anak Pemohon mengikuti Ijazahnya yaitu lahir di **Lombok Tengah, 26 Oktober 1998**;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon lahir dengan nama : DIAN SETIYAWAN, lahir di Lombok Tengah, 26 Oktober 1998;
3. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor 4184/11/474.1/Capil, tanggal 10 Nopember 2010, dengan nama DIAN SETIYAWAN, lahir di Repuk Mur,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN.Pya



26 Nopember 1998 diganti/diperbaiki menjadi **DIAN SETIYAWAN. lahir di Lombok Tengah, 26 Oktober 1998;**

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUPRAYOGI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Painter Pengganti,

Hakim,

SUPRAYOGI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

;